



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHAIRUL FAHMI Alias FAHMI
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security PT. SBF

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KHAIRUL FAHMI Als FAHMI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa KHAIRUL FAHMI Als FAHMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk POLO LAND warna abu – abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas lekatan diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol minuman bekas merk milku yang tutupnya sudah dibolongi;
 - 1 (satu) buah pipet biasa;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan;
 - 2 (dua) buah mancis merk tokai;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk surya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Khairul Fahmi Alias Fahmi** pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Pos Scurity PT. SBF di Dusun VI Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun VI Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan security di PT SBF (ternak ayam) yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat bekerja maupun sebaliknya bekerja, dan perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan teman sepekerjaan dan warga Dusun VI Desa Bogak Besar Kec.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, mendapatkan informasi tersebut saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis langsung melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian melakukan patroli dan mengecek Pos Scurity yang berada di PT SBF (ternak ayam) tersebut dan saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis melihat terdakwa yang merupakan seorang scurity yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 Wib saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis mendekati terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan serah terima piket security kepada teman terdakwa yaitu saksi Muhammad Sudandi, selanjutnya saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang-barang milik terdakwa yang berada di Pos security yang disaksikan oleh saksi Muhammad Sudandi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek POLO LAND warna abu abu di Pos Scurity yang terletak di atas kursi dibelakang terdakwa yang didalam tas tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk surya, dan di bungkus kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selain itu di tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas lekatan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman bekas merk milku yang tutupnya sudah dibolongi, 1 (satu) buah pipet biasa, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis merk tokai, 1 (satu) buah pisau lipat, kemudian saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu yang berada di dalam tas merek POLO LAND warna abu abu beserta isinya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Iwan (belum tertangkap/DPO) dengan cara mendatangi Iwan (belum tertangkap/DPO) di tempat nongkrongnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wib dengan harga paketan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358/UL.10053/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Khairul Fahmi Alias Fahmi** berupa:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening memiliki berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram, berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirek bekas lekatan diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor (bruto) 1,54 (satu koma lima empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 8517/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Khairul Fahmi Alias Fahmi** berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram

Barang bukti a dan b adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Khairul Fahmi Alias Fahmi** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Khairul Fahmi Alias Fahmi** pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Pos Scurity PT. SBF di Dusun VI Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun VI Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan scurity di PT SBF (ternak ayam) yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat bekerja maupun sekembali bekerja, dan perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan teman sepekerjaan dan warga Dusun VI Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, mendapatkan informasi tersebut saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis langsung melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian melakukan patroli dan mengecek Pos Scurity yang berada di PT SBF (ternak ayam) tersebut dan saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis melihat terdakwa yang merupakan seorang scurity yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 Wib saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis mendekati terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan serah terima piket security kepada teman terdakwa yaitu saksi Muhammad Sudandi, selanjutnya saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang-barang milik terdakwa yang berada di Pos security yang disaksikan oleh saksi Muhammad Sudandi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek POLO LAND warna abu abu di Pos Scurity yang terletak di atas kursi dibelakang terdakwa yang didalam tas tersebut berisikan : 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk surya, dan di bungkus kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selain itu di tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas lekatan diduga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman bekas merk milku yang tutupnya sudah dibolongi, 1 (satu) buah pipet biasa, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis merk tokai, 1 (satu) buah pisau lipat, kemudian saksi Saut M.H Simamora, saksi Hendra Wiryanto, saksi Beni Sanjaya Lubis mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas merek POLO LAND warna abu abu beserta isinya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Iwan (belum tertangkap/DPO) dengan cara mendatangi Iwan (belum tertangkap/DPO) di tempat nongkrongnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wib dengan harga paketan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah botol minuman bekas merek Milku yang tutupnya sudah dibolongin, 1 (satu) buah kaca pirek bekas lekatan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet biasa dan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan di pinjam terdakwa dari Masdon (belum tertangkap/DPO) dan adapun tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Iwan (belum tertangkap/DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri karena terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu + 9 (sembilan) bulan dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa terlebih dahulu merakit bong atau alat penghisap shabu, kemudian bong tersebut terdakwa isi air setengahnya dan dipasang 2 (dua) buah pipet, kemudian pipet yang satu dipasang kaca pirex menggunakan karet dot, selanjutnya kaca pirex yang terpasang kepipet dimasukkan butiran kristal putih lalu membuka tutup mancis dan memasukkan jarum suntik sebagai sumbunya, lalu api mancis dikecilkan sedemikian rupa namun tetap hidup, lalu butiran kristal yang dimasukkan kedalam kaca pirex dibakar menggunakan api mancis hingga mencair, dengan bersamaan pipet satunya lagi dibuat kedalam mulut, sambil membakar kaca pirex yang berisi butiran kristal diduga shabu tersebut hingga berubah menjadi asap, lalu asap dihisap menggunakan mulut kemudian membuang asap kembali dari mulut persis seperti menghisap rokok hingga narkoba atau butiran kristal diduga jenis shabu yang didalam kaca pirex habis dibakar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 8517/NNF/2021 tanggal 21 Oktober

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa Urine milik terdakwa **Khairul Fahmi Alias Fahmi** adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa **Khairul Fahmi Alias Fahmi** mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAUT M.H. SIMAMORA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama HENDRA WIRYANTO dan BENI SANJAYA LUBIS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Pos Security PT. SBF di Dusun VI, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Dusun VI, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Pos Security PT. SBF sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya di

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Pos Security PT. SBF, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pos security tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Land warna abu-abu di Pos Security yang terletak di atas kursi di samping Terdakwa duduk yang berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Surya dan di bungkus kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirem bekas lekatan diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman bekas merek milku yang tutupnya sudah dibolongi, 1 (satu) buah pipet biasa, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis merek tokai dan 1 (satu) buah pisau lipat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari IWAN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu di belakang ruang istirahat pos security;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDRA WIRYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama SAUT M.H. SIMAMORA dan BENI SANJAYA LUBIS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Pos Security PT. SBF di Dusun VI, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Dusun VI, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Pos Security PT. SBF sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setibanya di Pos Security PT. SBF, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pos security tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Land warna abu-abu di Pos Security yang terletak di atas kursi di samping Terdakwa duduk yang berisikan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Surya dan di bungkus kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek bekas lekatan diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman bekas merek milku yang tutupnya sudah dibolongi, 1 (satu) buah pipet biasa, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis merek tokai dan 1 (satu) buah pisau lipat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IWAN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu di belakang ruang istirahat pos security;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli atas nama **NANI MURDANINGSIH, S. Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai salah satu tim TAT yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi melakukan asesmen terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa Asesmen tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Terdakwa dan pertanyaan sudah tersedia pada form asesmen;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan dari form pertanyaan tersebut misalnya sejak kapan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, Saksi memberikan rekomendasi Terdakwa rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu di belakang ruang istirahat pos security;
- Bahwa pengertian Riwayat Psikiatri 2-3 bermasalah tidak perlu intervensi adalah Terdakwa akibat pemakaian mengalami cemas seperti sulit tidur, gelisah, dan tidak fokus dalam mengingat;
- Bahwa pengertian dukungan hidup/pekerjaan 6-7 sangat masalah dan butuh intervensi adalah karena Terdakwa saat diamankan sedang bekerja dan istri Terdakwa tidak bekerja, tinggal di rumah orang tua dan tidak ada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap Terdakwa;

- Bahwa pengertian Riwayat Penggunaan Napza 8-9 sangat masalah dan segera butuh intervensi adalah Terdakwa mengonsumsi narkoba shabu dalam seminggu hingga 3 (tiga) kali dan pemakaian sudah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Riwayat Penggunaan Napza 8-9 berdasarkan skala yang ditentukan oleh BNN;
- Bahwa Saksi merekomendasikan Terdakwa membutuhkan rehabilitasi berdasarkan tanya jawab yang dilakukan dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada dilakukan pemeriksaan medis tentang kecanduan;
- Bahwa Saksi merekomendasikan Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap berdasarkan jawaban Terdakwa berapa kali memakai dan berapa lama memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Pos Security PT. SBF di Dusun VI, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang bertugas sebagai security PT. SBF;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Land warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek bekas lekatan berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman bekas merek milku yang tutupnya sudah dibolongi, 1 (satu) buah pipet biasa, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokan, 2 (dua) buah mancis merek tokai, 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Surya;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama IWAN pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari IWAN adalah untuk Terdakwa konsumsi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari IWAN sudah ada yang Terdakwa konsumsi di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa bekas lekatan pada kaca pirex yang ditemukan adalah bekas pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 358/UL.10053/2021 tanggal 11 Oktober 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex bekas lekatan diduga narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
2. Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8517/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

milik KHAIRUL FAHMI Alias FAHMI diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah botol minuman bekas merek Milku yang tutupnya sudah dibolongi;
- 1 (satu) buah pipet biasa;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 2 (dua) buah mancis merek Tokai;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Surya;
- 1 (satu) buah tas merek Polo Land warna abu-abu;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Pos Security PT. SBF di Dusun VI, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang bertugas sebagai security PT. SBF, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi SAUT M.H. SIMAMORA dan Saksi HENDRA WIRYANTO;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol minuman bekas merek Milku yang tutupnya sudah dibolongi, 1 (satu) buah pipet biasa, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis merek Tokai, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Surya dan 1 (satu) buah tas merek Polo Land warna abu-abu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama IWAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 358/UL.10053/2021 tanggal 11 Oktober 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8517/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **KHAIRUL FAHMI Alias FAHMI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "orang" telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur "Yang Menggunakan Narkotika"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu beberapa jam sebelum ditangkap dan bekas lekatan pada kaca pirex yang ditemukan adalah bekas pemakaian Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama IWAN merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan sabu tersebut yang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang



mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8517/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama IWAN adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8517/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika**;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *quo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama IWAN adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jebis shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama IWAN tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Asesmen Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara diketahui bahwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjalani pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada tanggal 14 Oktober 2021 dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) telah memberikan Rekomendasi kepada Terdakwa agar menjalankan program rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa dalam Rekomendasi Assesmen disebutkan berdasarkan assesmen medis, Terdakwa memenuhi ketergantungan narkoba tingkat berat, akan tetapi selama pemeriksaan di persidangan didapat fakta sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada menggunakan shabu dan tidak ada efek atau gejala apapun yang dirasakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak merasa kecanduan terhadap narkoba shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil Assesmen yang dilakukan oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkan hasil pemeriksaan Assesmen Terdakwa dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah botol minuman bekas merek Milku yang tutupnya sudah dibolongi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet biasa;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 2 (dua) buah mancis merek Tokai;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Surya;
- 1 (satu) buah tas merek Polo Land warna abu-abu;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL FAHMI Alias FAHMI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol minuman bekas merek Milku yang tutupnya sudah dibolongi;
 - 1 (satu) buah pipet biasa;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
 - 2 (dua) buah mancis merek Tokai;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Surya;
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Land warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD N.P. SIMAREMARE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)